



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** agung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd., M.Si;**
Tempat Lahir : Limboto;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Februari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. A. Zenong BTN Mertasari Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kabid Dikmenjurti pada Dinas Dikjar Kab. Parigi Moutong;
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014 (Rutan) ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 (Rutan);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 (Rutan);
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014 (Rutan);
5. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 20 Mei 2014 (Rutan);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 (Rutan);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Rahman, SH, Zulfikar A. Makkarumpa, SH, Sujarwadi, SH dan Ni Ketut Marginingsih, SH kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ABDUL RAHMAN, SH dan REKAN, beralamat di Jalan RE. Martadinata No.562 Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 05 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 27/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDS-02/PRG/Ft.1/03/2014 tanggal 1 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS KONI selaku Kepala Bidang DIKMENJURTI pada Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong periode Tahun 2009 – Tahun 2012 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan bersama dengan HAMZAH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi MEDI S. PANINTJO, ST, HERY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), ARIFUDIN, dan saksi RAMLI SIADJENG, SS (almarhum), pada bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di SMA Negeri 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Sumbersari, SMAN 1 Ampibabo, SMAN 2 Ampibabo, SMAN 1 Mepanga atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ABDUL HARIS KONI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 100643/A2.IV.1/C/1991 ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Oktober 1991 tentang Pengangkatan ABDUL HARIS YUNUS KONI menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan tugas dan tempat kerja adalah sebagai Guru pada SMA Negeri Taopa Prop. Sulawesi Tengah, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 289/I.24.1/Ca-2/1993 ditetapkan di Palu tanggal 28 Januari 1993 tentang mengangkat ABDUL HARIS YUNUS KONI menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan tugas dan tempat kerja adalah sebagai Guru di SMA Negeri 1 Moutong dan pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 821.23/2003/BKD ditetapkan di Parigi tanggal 13 Januari

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 mengangkat ABDUL HARIS YUNUS KONI sebagai Kepala Bidang Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa adapun tugas dan fungsi terdakwa selaku Kepala Bidang Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong, adalah sebagai berikut :

Tugas terdakwa selaku Kepala Bidang Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong, yaitu :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Bidang DIKMENJURTI;

Fungsi terdakwa selaku Kepala Bidang Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong, yaitu :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang DIKMENJURTI.
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang DIKMENJURTI.
 - Penyiapan bahan pembinaan/ bimbingan teknis di Bidang DIKMENJURTI;
 - Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang DIKMENJURTI.
 - Melaksanakan pengawasan kurikulum dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai ketentuan;
 - Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan bidang dan unit terkait;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
- Bahwa pada tahun 2010 beberapa SMA Negeri ataupun Swasta di lingkungan Kabupaten Parigi Moutong menerima bantuan Block Grant Fisik SMA Tahun Anggaran 2010 dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional yang berasal dari APBN-P Tahun 2010. Untuk bantuan fisik sarana dan prasarana berjumlah Rp. 7.364.550.000.- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS BANTUAN BLOCK GRANT								Subsidi Sarana Prasarana	BEASIS WABRI PEDULI PENDIDIKAN	JUMLAH ANGGARAN
		RKB	RE HAB	ALAT LAB. IPA	ALAT TIK	BOMM	BOMM APBNP	BKMM	PRA SSN/ SKM			
1	SMA Neg. 1 Parigi	0	0	1	1	400	275	55	1	1	5	677,650,000
2	SMA Neg. 1 Parigi Tengah	1		1		100	200	35			5	348,300,000

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SMA Muh. Parigi			1		100	150	30				225,900,000
4	SMA GPID Summersari			1	1	0	175	10				518,550,000
5	SMA Neg. 1 Torue		2		1	400	275	30	1		5	568,150,000
6	SMA Saraswati Tolai				1	0	175	10				338,550,000
7	SMA Neg. 1 Sausu			1	1	200	275	30			5	570,150,000
8	SMA Neg. 1 Ampibabo	1		1	1	315	150	45		1		696,950,000
9	SMA Neg. 1 Kasimbar	1		1	1	300	200	40				676,200,000
10	SMA Neg. 1 Tinombo			1		200	200	30	1			289,400,000
11	SMA Neg. 1 Tinsel			1	1	200	200	30				554,400,000
12	SMA Neg. 1 Palasa			1		200	250	60				267,000,000
13	SMA Neg. 1 Mepanga	1		1	1	305	225	30				671,100,000
14	SMA Neg. 1 Moutong		1	1		270	250	55	1			374,700,000
15	SMA Neg. 1 Bolam			1	1	385	250	45				587,250,000
	JUMLAH	4	3	13	10	3375	3250	535	4	2	20	7,364,550,000

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	RKB	105,000,000
2	REHAB	55,000,000
3	ALAT LAB. IPA	180,000,000
4	ALAT TIK	315,000,000
5	BOMM	90,000
6	BOMM APBNP	90,000
7	BKMM	780,000
8	SSN	50,000,000
9	Subsidi Sarana Prasarana	20,000,000
10	BRI Peduli Pendidikan	1,800,000

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Fisik SMA Tahun 2010, pelaksanaan bantuan dana Block Grant Fisik SMA Tahun Anggaran 2010 adalah dengan swakelola oleh Pengguna Anggaran yaitu Kepala Sekolah masing-masing sekolah penerima bantuan, sebagaimana telah disosialisasikan pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2010 pada Workshop Dana Block Grant APBN 2010;
- Bahwa Workshop Dana Block Grant APBN 2010 tersebut dihadiri oleh para Kepala Sekolah penerima bantuan selaku Pengguna Anggaran diantaranya yaitu Saksi RAMLI SIADJENG, SS (Kepala SMAN 1 Torue), Saksi Drs. I MADE MUSNA, M.Si (Kepala SMA Saraswati Tolai), Saksi I NYOMAN SURIANA, S.Pd (Kepala SMA GPID Summersari), Saksi RAPIIN PALANDO,

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd (Kepala SMAN 2 Ampibabo), Saksi Drs. ARKAM (Kepala SMAN 1 Mepanga) dan Saksi Drs. ARDIN (Kepala SMAN 1 Ampibabo) dan juga dihadiri oleh terdakwa selaku pengawas dari Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong. Dalam workshop tersebut dilaksanakan pula penandatanganan MoU tentang dana blockgrant APBN dan APBNP serta penandatanganan surat perjanjian penggunaan dana (SP2D) blockgrant peralatan TIK SMA Propinsi Sulteng (APBNP) antara Direktorat pembinaan Sekolah menengah Atas dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor : 3609.o/C.C3/KU/2010 tanggal 25 Agustus 2010;

- Bahwa setelah para kepala sekolah penerima bantuan mengikuti workshop tersebut diatas, para kepala sekolah penerima pun kembali ke sekolah masing-masing lalu dengan segera membentuk panitia pengadaan, diantaranya yaitu :

No.	SEKOLAH	PANITIA			
		KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	ANGGOTA
1.	SMA 1 Torue	Alimudin, SPd.M.Pd	Supardi, S.Pd	Ahmad Daifullah, S.Pd	- I Nyoman Langgeng, S.Pd - I Made Suartanto
2.	SMA Saraswati	I Wayan Suardika	I Made wayan Wiryawan	I Gusti Ayu Putri Astiti, S.Pd	- I Gusti Ketut Wiyaso, S.Pd - I Made Suartanto
3.	SMA GPID Sumbersari	Drs. I Nyoman Saurdana	I Ketut Sadnayana	Rai Sersemiasih	I Made Gasta
4.	SMAN 1 Ampibabo	Mansyur, S.Pd	Ashab, S.Pd	Syafrudin, S.Sos	Drs. Ansar Suyanta, S.Pd Moh Saleh, S.Pd
5	SMA 1	Januri, S.Pd	Irpan	Nyoman Suanda, S.Pd	Joko Suandono, S.Pd Drs. M Oddang - I Gusti Made Mertadano, S.Pd
6	SMKN Kasimbar	Irjan, S.Pd	Ramno, S.Pd	Made Kartika Dewi, S.Com	Feriansyah Tagahu Hermin

dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Kepala Sekolah :
 - Membentuk panitia pengadaan TIK
 - Sebagai Penanggung jawab;
 - Membantu tugas panitia dalam pembuatan proposal, RAB sesuai kebutuhan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana blockgrant;
 - Selaku Pengawas bersama panitia mengawasi pelaksanaan pengadaan barang;
- Ketua : Membuat Proposal;
- Bendahara : membayarkan dana kepada rekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : mengetik proposal, RAB serta membuat laporan pertanggung jawaban;
- Anggota : mengecek barang datang sesuai dengan RAB dan spesifikasi dalam juknis;
- Bahwa dalam rangka tugas dan tanggung jawabnya dalam sisi pengawasan, terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI pernah mengumpulkan para kepala sekolah penerima bantuan dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pelaksanaan Dana Block Grant tidak lagi dilakukan secara swakelola melainkan harus ditender, karena berdasarkan sepengetahuan terdakwa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini harus mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah sehubungan dengan dicabutnya Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah;
- Bahwa sehubungan dengan penyampaian terdakwa bahwa pengadaan alat TIK tidak lagi dilaksanakan secara swakelola melainkan harus ditender sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pun mengambil alih pelaksanaan pengadaan peralatan TIK yang menggunakan bantuan dana block grant tersebut dengan cara mengatur, mengarahkan dan menunjuk rekanan yang akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah penerima bantuan sampai pada pelaporan, dimana fungsi tersebut merupakan kewenangan dari para kepala sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran di masing-masing sekolah bersama dengan panitia pengadaan yang telah dibentuk;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI tersebut di atas, pada proses pengadaannya, para kepala sekolah dan panitia pengadaan yang dibentuk tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing oleh karena tanggung jawab mereka diambil alih oleh terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Awalnya dilaksanakan pertemuan antara terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI dengan ISDARYATI selaku Direktur CV Krisna Mandiri di RM. LEBO BEACH bersama dengan beberapa orang lainnya dari CV Krisna Mandiri Perwakilan Palu yaitu HAMZAH (DPO) dan Saksi AHMAD KARIM, dimana pada pertemuan tersebut ISDARYATI memperkenalkan produknya yaitu peralatan TIK dimana saat itu pihak CV Krisna Mandiri mendapat informasi bahwa beberapa sekolah di Kab. Parigi Moutong mendapat bantuan dana blockgrant untuk pengadaan peralatan TIK. Saat pertemuan tersebut, terdakwa ABDUL HARIS

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS KONI mengatakan bahwa CV Krisna Mandiri harus mendemokan barangnya dengan alasan terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI tidak mau "*membeli kucing dalam karung*."

- Kemudian, para kepala sekolah SMAN1 Torue, SMA GPID Summersari dan SMA Saraswati didatangi oleh 2 (dua) orang yaitu HAMZAH dan MEDI sedangkan di SMAN 1 Ampibabo, SMAN 1 Mepangan dan SMKN 1 Tinombo didatangi oleh HAMZAH dan HERI, yang mengaku orang suruhan Kepala Bidang Tekhnis (DIKMENJURTI) untuk menjadi rekanan dalam pengadaan peralatan TIK. Beberapa hari kemudian para Kepala Sekolah tersebut datang menghadap ke terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI selaku Kepala Bidang Tekhnis (DIKMENJURTI) sehubungan dengan kedatangan 2 orang tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan "Kalau ada Kepala Sekolah yang tidak mengikuti petunjuk saya, siap dimutasikan jadi guru biasa seperti Kepala SMA Sausu, SK nya sudah ada di laci saya sekarang. Kamu ikut petunjuk saya saja supaya kamu semua aman. Persoalan pertanggungjawaban nanti rekanan yang buat". Atas ancaman dan merasa sebagai bawahan terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI maka 6 (enam) kepala sekolah di wilayah Kab. Parigi Moutong pun menuruti perintah/ mengikuti semua petunjuk dari terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI untuk bekerja sama dengan rekanan yang telah ditentukan yang mengambil barang peralatan TIK dari CV Krisna Mandiri;
- terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI juga mengatur pelaksanaan demonstrasi barang peralatan TIK milik CV Krisna Mandiri yang bertempat SMA Negeri 1 Parigi. terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI atas nama Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Parigi Moutong mengirimkan surat undangan kepada CV Krisna Mandiri untuk melaksanakan demonstrasi barang peralatan TIK. Untuk itu pula, terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI memanggil 2 (dua) orang guru/ tenaga ahli komputer yaitu EMY NURYANI, S.Kom dan ARMAN, S.Kom untuk memeriksa/ mengecek barang-barang apa saja yang dimiliki oleh CV Krisna Mandiri dalam rangka pengadaan peralatan TIK tersebut dimana daftar tersebut diperoleh EMY NURYANI, S.Kom dan ARMAN, S.Kom dari terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI sendiri sebelum pelaksanaan demonstrasi dilaksanakan. 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan demonstrasi tersebut, terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI sempat menghubungi Saksi AHMAD SAIFUL (Kepala SMAN 1

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parigi) untuk meminjam ruangan menyimpan barang dari CV Krisna Mandiri namun saat itu Saksi AHMAD SAIFUL tidak menyanggupinya sehingga pada saat itu barang disimpan di rumah terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI. Demikian pula dengan tempat pelaksanaan demonstrasi tersebut yaitu di SMA Negeri 1 Parigi, terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI yang menghubungi saksi AHMAD SAIFUL yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parigi memberitahukan bahwa sekolahnya akan ditempati untuk pelaksanaan demo barang. Kesimpulan demonstrasi tersebut adalah bahwa peralatan TIK milik CV Krisna Mandiri telah sesuai dengan spesifikasi dalam juknis dimana peralatan TIK nya merupakan komputer dengan merk yang sudah terdaftar di HAKI, telah memenuhi standar ISO 9001 maupun ISO 14000 dan telah diverifikasi oleh Tim Teknis Kementerian Persindustrian. Selain CV Krisna Mandiri, tidak ada perusahaan lain yang melaksanakan demo barang memperkenalkan produknya;

- Sekitar bulan Januari 2011 s/d Pebruari 2011, HAMZAH, HERI, MEDI S. PANINTJO, ARIFUDIN dan MOHAMAD FAISAL bersama dengan tim teknisi dari CV KRISNA MANDIRI yang mewakili ISDARYATI datang ke sekolah-sekolah membawa peralatan TIK sesuai dengan pesanan masing-masing sekolah. Saat barang tiba, para kepala sekolah menghubungi terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI untuk mengkonfirmasi dan saat itu tanggapan terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI adalah agar barang tersebut diterima saja dan tidak perlu lagi diperiksa karena barang tersebut berasal dari CV Krisna Mandiri yang berdasarkan demo di SMAN 1 Parigi barang tersebut sesuai dengan juknis. Demikian pula dengan berkas-berkas yang dibawa oleh MOHAMAD FAISAL yaitu berupa laporan pertanggungjawaban, terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI memerintahkan agar ditandatangani saja dan dicap. Hal tersebut pun dilakukan oleh para kepala sekolah;
- Setelah barang tersebut diterima oleh sekolah-sekolah kemudian dilakukanlah pembayaran, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

No	NAMA SEKOLAH	RINCIAN PEMBAYARAN	RINCIAN PENGEMBALIAN
1.	SMAN 1 Mepanga, Pembayaran 23 Pebruari 2011 dan 12 Mei 2011	- Rp. 200.000.000 diterima tunai oleh BASUKI SURONUGROHO tgl 28 Jan 2011 - Rp. 18.000.000 ditransfer ke	Rp. 49.650.000,00 oleh HERY dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : - 2 bh AC 2 PK Rp. 12.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rek a.n HERRY DJAMHURI - Rp. 47.350.000 diterima tunai oleh HERRY DJAMHURI	- Pemasangan listrik Rp. 10.000.000 - Mesin genzet Rp. 6.650.000 - Mobiler Rp. 10.000.000 - Kontribusi sekolah Rp. 10.500.000
2.	SMAN GPID Sumbersari, pembayaran 4 Feb 2011	Rp. 315.000.000,00 diterima tunai oleh ARIFUDIN	Rp. 15.750.000,00 oleh MEDI S. PANINTJO dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : - Jasa instalasi listrik Rp. 10.000.000 - Jasa instalasi komputer Rp. 2.500.000 - Transport panitia dan penjilidan laporan pertanggungjawaban Rp. 3.250.000
3.	SMAN 1 Torue, Pembayaran 7 Feb 2011	- Rp. 279.000.000 ditransfer ke rek a.n MEDI S. PANINTJO - Rp. 36.000.000,00 diterima tunai oleh MEDI S. PANINTJO	Rp. 33.500.000,00 oleh MEDI S. PANINTJO dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : - Bayar listrik Rp. 16.300.000 - Bayar Pembuatan pintu besi Rp. 1.000.000 - Transport panitia Rp. 15.750.000
4.	SMAN Saraswasi, pembayaran 8 Feb 2011	Rp. 315.000.000,00 diterima tunai oleh ARIFUDIN	Rp. 15.750.000,00 oleh MEDI S. PANINTJO dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : - Penambahan daya listrik dan jasa instalasi listrik Rp. 10.000.000 - Jasa instalasi komputer Rp. 2.500.000 - Transport panitia dan penjilidan laporan pertanggungjawaban Rp. 3.250.000
5.	SMAN1 Ampibabo, Pembayaran 14 Feb 2011 dan 15 Feb 2011	- Rp. 194.379.000 ditransfer ke rek a.n ISDARYATI tgl 14 Feb 2011 - Rp. 120.521.000,00 ditransfer ke rek a.n ISDARYATI tgl 15 Feb 2011	Rp. 33.500.000,00 oleh HERY dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : - Kursi plastik napoly Rp. 1.500.000 - Beli AC Gree 2 PK, biaya pasang dan kabelnya Rp. 12.000.000 - Pembuatan trali dan pintu besi Rp. 5.490.000 - Pembuatan gorden Rp. 600.000 - Karpet apollo dan biaya transportasi Rp. 910.000 - Biaya penambahana daya listrik Rp. 13.000.000
6.	SMAN 2 Ampibabo, Pembayaran 14 Feb 2011 dan 15 Feb 2011	- Rp. 194.379.000 ditransfer ke rek a.n ISDARYATI tgl 14 Feb 2011	Rp. 34.763.000,00 oleh HERY dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian :

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peb 2011	- Rp. 120.521.000,00 ditransfer ke rek a.n ISDARYATI tgl 15 Peb 2011	- Kursi plastik napoly Rp. 1.500.000 - Beli AC Gree 2 PK, biaya pasang dan kabelnya Rp. 12.000.000 - Meja panjang komputer Rp. 7.500.000 - Mesin genzet Rp. 6.000.000 - Biaya penambahan daya listrik Rp. 7.763.000
--	----------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bersamaan dengan dibawahnya perlatan TIK ke sekolah-sekolah, MOHAMAD FAISAL pun ikut dengan membawa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan dana Blockgrant Tahun Anggaran 2010 untuk pengadaan perlatan TIK masing-masing sekolah, yang isinya mencakup nama-nama perusahaan yang mengikuti tender, tanggal pelaksanaan tender beserta daftar hadir pelaksanaan tendernya dan perusahaan pemenang tender, padahal pelaksanaan tender tersebut tidak pernah diketahui oleh para kepala sekolah bahkan nama rekanan baru diketahui oleh kepala sekolah saat menandatangani laporan pertanggungjawaban yang dibawa oleh MOHAMAD FAISAL untuk ditandatangani dan dicap sebagaimana petunjuk dari terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI sebelumnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas secara formil bertentangan bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.";
- Bahwa berdasarkan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pasal 39 ayat 3 huruf c menyatakan bahwa Pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola diantaranya pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tekhnis sumber daya manusia, intansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/ jasa. Dengan demikian sekolah diperkenankan melakukan pengadaan barang/ jasa secara swakelola penuh tanpa terikat

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aturan bahwa “pengadaan di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dilakukan melewati proses lelang”. Aturan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Pasal 132 ayat (2), masih berlaku;

- Bahwa dijelaskan dalam KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pasal 39 ayat (1) “Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri”, kemudian ayat (4) menyebutkan “Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan dan pelaporan”. Aturan inilah yang menjadi acuan dalam Petunjuk Teknis pelaksanaan Dana Blockgrant Tahun Anggaran 2010 untuk pengadaan peralatan TIK yang diterima oleh beberapa SMA di Kab. Parigi Moutong diantaranya SMAN 1 Torue, SMA Saraswasti, SMA GPID Summersari, SMAN 1 Mepanga, SMAN1 Ampibabo dan SMAN 2 Ampibabo. Dengan demikian, aturan dalam Petunjuk Teknis menghendaki Para Kepala Sekolah penerimallah yang melaksanakan pekerjaan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan sampai pada pelaporan, bukan pihak lain termasuk oleh terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI selaku Kepala Bidang DIKMENJURTI pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Parigi Moutong sekalipun;
- Bahwa pada saat setelah pelaksanaan Workshop di Wisma Haji Palu, terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI menyampaikan kepada para kepala sekolah untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk sekolah yang mendapat 1 (Satu) paket pengadaan dan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk sekolah yang mendapat 2 (dua) paket pengadaan. Permintaan itu pun telah dipenuhi oleh para kepala sekolah dimana uang ada yang diserahkan saat itu juga dan ada yang menyerahkannya di ruangan kerja terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI di Parigi;
- Bahwa Tim Penyelidik/ Penyidik dari Kejaksaan Negeri Parigi melakukan pemeriksaan di SMAN 1 Torue ternyata peralatan TIK yang diambil dari CV KRISNA MANDIRI tidak memenuhi spesifikasi dimaksud dalam buku pedoman pelaksanaan dana Block Grant pengadaan alat TIK Tahun Anggaran 2010 dan berdasarkan pemeriksaan ahli computer SUPARMAN. S.Kom terdapat beberapa potensi kerugian negara karena adanya selisih harga yang tertera dalam RAB dengan harga pasaran, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

PADA SMA NEGERI 1 TORUE PARIGI MOUTONG

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A. LABORATORIUM KOMPUTER							
1	Komputer/PC (stand alone) untuk administrasi	27 pcs	5.500.000	148.500.000	2.813.000	75.951.000	72.549.000
2	LCD Proyektor	1 pcs	8.410.000	8.410.000	4.667.880	4.667.880	3.742.120
3	Printer	1 pcs	1.500.000	1.500.000	978.000	978.000	522.000
B. RUANG PERPUSTAKAAN							
1	Komputer/PC (stand alone) untuk admin	1 pcs	5.500.000	5.500.000	2.813.000	2.813.000	2.687.000
2	Printer	1 pcs	1.500.000	1.500.000	978.000	978.000	522.000
C. RUANG GURU							
1	Komputer/PC (stand alone) untuk guru	1 pcs	5.500.000	5.500.000	2.813.000	2.813.000	2.687.000
2	LCD Proyektor	3 pcs	8.500.000	25.500.000	4.667.880	14.003.640	11.496.360
3	Printer	2 pcs	1.500.000	3.000.000	978.000	1.956.000	1.044.000
4	Scanner LJK	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
D. PINTU MASUK							
1	FingerPrint	1 pcs	6.500.000	6.500.000	TOTAL LOST		6.500.000
E. KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK							
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
2	Digital Resource for LMS	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
3	Software Pendukung administrasi/akademik PAS	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
4	Bahan ajar berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 pcs	10.000.000	10.000.000	TOTAL LOST		10.000.000
F. PENDUKUNG LAINNYA							
1	Toolkits Jaringan	1 pcs	3.000.000	3.000.000	TOTAL LOST		3.000.000
2	Kabel Belden	2 Box	2.000.000	4.000.000	TOTAL LOST		4.000.000
3	Connector	3 pack	1.000.000	3.000.000	TOTAL LOST		3.000.000
4	Teralis	1 pcs	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
6	Jasa Instalasi	1 pcs	2.500.000	2.500.000	TOTAL LOST		2.500.000
7	UPS 1200 watt	10 pcs	900.000	9.000.000	850.000	8.500.000	500.000
G. LISTRIK							
1	Tambah Daya	1	16,500,000			0	0
JUMLAH			298.410.000		113.660.520		184.749.480
							0

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA SARASWATY PARIGI MOUTONG

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	LABORATORIUM						
1	Server Laboratorium Komputer (Dell T110-Built Up)	1 Unit		30.000.000	30.000.000	7.900.400	22.099.600
2	Mini PC/Thin Clie+HDD+Monitor+Sytem Operasi	18 Unit		3.250.000	58.500.000	2.500.000	13.500.000
3	LCD Proyektor	2 Unit		8.500.000	17.000.000	3.750.000	9.500.000
4	Printer	2 Unit		2.500.000	5.000.000	859.000	3.282.000
B.	RUANG PERPUSTAKAAN						
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1 Unit		5.500.000	5.500.000	3.000.000	2.500.000
2	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	5 Unit		5.500.000	27.500.000	3.000.000	12.500.000
3	Printer	1 Unit		2.500.000	2.500.000	859.000	1.641.000
C.	RUANG GURU						
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Guru	6 Unit		5.500.000	33.000.000	3.000.000	15.000.000
2	Printer	4 Unit		2.500.000	10.000.000	859.000	6.564.000
3	Scanner LJK	1 Unit		6.500.000	6.500.000	1.765.000	4.735.000
4	LCD Proyektor	3 Unit		8.500.000	25.500.000	3.750.000	14.250.000
D.	PINTU MASUK						
1	FingerPrint	1 Unit		6.500.000	6.500.000	1.980.000	4.520.000
E.	PERANGKAT LUNAK						
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1 Pcs		15.000.000	15.000.000	9.000.000	6.000.000
2	Paket aplikasi sekolah (free dari dit PSMA)	1 Pcs				Gratis	
3	Digital Resource for LMS	1 Pcs		15.000.000	15.000.000		0
4	Software Pendukung Administrasi/ Akademis PAS	1 Pcs		15.000.000	15.000.000	Gratis	10.000.000
5	Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 Pcs		10.000.000	10.000.000	5.550.000	4.450.000
F.	PENDUKUNG LAINNYA						
1	Toolkits Jaringan	1 Set		3.000.000	3.000.000	92.500	2.907.500
2	Kabel Belden	2 Box		2.000.000	4.000.000	1.100.000	1.800.000
3	Connector	3 Box		1.000.000	3.000.000	60.000	2.820.000
4	AC Split 2 PK	2 Unit		5.000.000	10.000.000	5.000.000	0
5	Jasa Instalasi	1 Unit		2.500.000	2.500.000	Tdk Selesai	2.500.000
6	Tambah Daya	1 Unit		10.000.000	10.000.000	1.650.000	8.350.000
JUMLAH				315.000.000		146.080.900	148.919.100

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA KRISTEN GPID SUMBERSARI KEC. DOLO

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A.	LABORATORIUM						
1	Server Laboratorium Komputer (Dell T110-Built Up)	1 Unit	30.000.000	30.000.000	7.900.400	7.900.400	22.099.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Mini PC/Thin Clieen+HDD+Monitor+Sytem Operasi	16 Unit	3.250.000	52.000.000	2.500.000	40.000.000	12.000.000
3	LCD Proyektor	1 Unit	8.500.000	8.500.000	3.750.000	3.750.000	4.750.000
4	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
B.	RUANG PERPUSTAKAAN						
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1 Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	6 Unit	5.485.000	32.910.000	3.000.000	18.000.000	14.910.000
3	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
C.	RUANG GURU						
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Guru	8 Unit	5.500.000	44.000.000	3.000.000	24.000.000	20.000.000
2	Printer	2 Unit	2.500.000	5.000.000	859.000	1.718.000	3.282.000
3	Scanner LJK	1 Unit	6.500.000	6.500.000	1.765.000	1.765.000	4.735.000
4	LCD Proyektor	4 Unit	8.500.000	34.000.000	3.750.000	15.000.000	19.000.000
D.	PINTU MASUK						
1	Finger Print	1 Unit	6.500.000	6.500.000	1.980.000	1.980.000	4.520.000
E.	PERANGKAT LUNAK						
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	9.000.000	9.000.000	6.000.000
2	Paket aplikasi sekolah (free dari dit PSMA)	1 Pcs			Gratis	Gratis	0
3	Digital Resource for LMS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000		0	15.000.000
4	Software Pendukung Administrasi/ Akademis PAS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	Gratis	Gratis	15.000.000
5	Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 Pcs	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.550.000	4.450.000
F.	PENDUKUNG LAINNYA						
1	Toolkits Jaringan	1 Set	3.000.000	3.000.000	92.500	92.500	2.907.500
2	Kabel Belden	2 Box	2.000.000	4.000.000	1.100.000	2.200.000	1.800.000
3	Connector	3 Box	1.000.000	3.000.000	60.000	180.000	2.820.000
4	AC Split 2 PK	2 Unit	5.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	0
5	Genset	1 Pcs	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	(1.000.000)
6	Jasa Instalasi	1 Unit	2.500.000	2.500.000	Tdk Selesai	Tdk Selesai	2.500.000
7	Tambah Daya	1 Unit	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	(150.000)
JUMLAH			314.910.000		154.503.900		160.406.100

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA KASIMBAR

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A.	LABORATORIUM						
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	24 Unit	5.500.000	132.000.000	3.000.000	72.000.000	60.000.000
2	LCD Proyektor	1 Unit	8.500.000	8.500.000	3.750.000	3.750.000	4.750.000
3	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
B.	RUANG PERPUSTAKAAN						
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1 Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	2 Unit	5.500.000	11.000.000	3.000.000	6.000.000	5.000.000
3	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
C. RUANG GURU							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Guru	2 Unit	5.500.000	11.000.000	3.000.000	6.000.000	5.000.000
2	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
3	Scanner LJK	1 Unit	6.410.000	6.410.000	1.765.000	1.765.000	4.645.000
4	LCD Proyektor	2 Unit	8.500.000	17.000.000	3.750.000	7.500.000	9.500.000
D. PINTU MASUK							
1	FingerPrint	2 Unit	6.500.000	13.000.000	1.980.000	3.960.000	9.040.000
E. PERANGKAT LUNAK							
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	9.000.000	9.000.000	6.000.000
2	Digital Resource for LMS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000		0	15.000.000
3	Software Pendukung Administrasi/ Akademis PAS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	Gratis	Gratis	15.000.000
4	Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 Pcs	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.550.000	4.450.000
F. PENDUKUNG LAINNYA							
1	Toolkits Jaringan	1 Set	3.000.000	3.000.000	92.500	92.500	2.907.500
2	Kabel Belden	2 Box	2.000.000	4.000.000	1.100.000	2.200.000	1.800.000
3	Connector	3 Box	1.000.000	3.000.000	60.000	180.000	2.820.000
4	AC Split 2 PK	2 Unit	6.000.000	12.000.000	5.000.000	10.000.000	2.000.000
5	Mobiler	1 Pcs	9.000.000	9.000.000	9.000.000	7.000.000	2.000.000
6	Jasa Instalasi	1 Unit	2.500.000	2.500.000	1.650.000	1.650.000	850.000
G. LISTRIK							
1	Tambah daya	1 Pcs	14.500.000	14.500.000	1.650.000	1.650.000	12.850.000
JUMLAH			314.910.000		143.874.500		171.035.500

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA NEGERI 1 AMPIBABO

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A. LABORATORIUM KOMPUTER							
1	Server Lab Komputer	1 set	30.000.000	30.000.000	7.900.000	7.900.000	22.100.000
2	Komputer/PC (Stand Alone)	21 set	5.500.000	115.500.000	3.000.000	63.000.000	52.500.000
3	LCD Proyektor	1 set	8.500.000	8.500.000	3.750.000	3.750.000	4.750.000
4	Printer	1 set	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
B. RUANG PERPUSTAKAAN							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1 set	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	1 set	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
3	Printer	1 set	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
C. RUANG GURU							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	2 set	5.500.000	11.000.000	3.000.000	6.000.000	5.000.000
2	Printer	2 set	2.500.000	5.000.000	859.000	1.718.000	3.282.000
3	Scanner LJK	1 set	15.000.000	15.000.000	1.765.000	1.765.000	13.235.000
D. PINTU MASUK							

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	FingerPrint	2	set	6.500.000	13.000.000	1.980.000	3.960.000	9.040.000
E. KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK								
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1	Pcs	15.000.000	15.000.000	9.000.000	9.000.000	6.000.000
2	Paket aplikasi sekolah (free dari dit PSMA)	1	Pcs	(gratis)		(gratis)		0
3	Digital Resource for LMS	1	Pcs	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000
4	Software Pendukung Administrasi/Akademis PAS	1	Pcs	15.000.000	15.000.000	Gratis	Gratis	0
5	Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1	Pcs	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.550.000	4.450.000
F. PENDUKUNG LAINNYA								
1	Toolkits Jaringan (SET)	1	Set	3.000.000	3.000.000	92.500	92.500	2.907.500
2	Kabel Belden (BOX)	2	Box	2.000.000	4.000.000	1.100.000	2.200.000	1.800.000
3	Connector (BOX)	3	Box	1.000.000	3.000.000	60.000	180.000	2.820.000
4	AC 2 PK	2	Unit	6.000.000	12.000.000	5.000.000	10.000.000	2.000.000
5	Kursi plastik	25	buah	60.000	1.500.000	0	0	0
6	Teralis	1	set	7.000.000	7.000.000	0	0	0
7	Jasa Instalasi	1	Pcs	2.500.000	2.500.000	tdk selesai	tdk selesai	2.500.000
G. LISTRIK								
1	Tambah Daya	1	Pcs	13.000.000	13.000.000	1.650.000	1.650.000	11.350.000
JUMLAH				315.000.000		124.483.500		190.516.500

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA MEPANGA

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A. LABORATORIUM							
1	Server Laboratorium Komputer	1 Unit	30.000.000	30.000.000	7.900.400	7.900.400	22.099.600
2	MiniPC/Thin Client+ HDD+ Monitor+ Sytem Operasi	29 Unit	3.250.000	94.250.000	2.500.000	72.500.000	21.750.000
3	LCD Proyektor	1 Unit	8.500.000	8.500.000	3.750.000	3.750.000	4.750.000
4	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
B. RUANG PERPUSTAKAAN							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1 Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	1 Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
3	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
C. RUANG GURU							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Guru	1 Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
3	Scanner LJK	1 Unit	6.500.000	6.500.000	1.765.000	1.765.000	4.735.000
4	LCD Proyektor	1 Unit	8.500.000	8.500.000	3.750.000	3.750.000	4.750.000
D. RUANG SERVER							
1	Server Data/administrasi	1 Unit	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000
E. PINTU MASUK							
1	FingerPrint	1 Unit	6.500.000	6.500.000	1.980.000	1.980.000	4.520.000
F. PERANGKAT LUNAK							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	9.000.000	9.000.000	6.000.000
2	Paket aplikasi sekolah (free dari dit PSMA)	1 Pcs			Gratis	Gratis	0
3	Digital Resource for LMS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000		0	15.000.000
4	Software Pendukung Administrasi/ Akademis PAS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	Gratis	Gratis	15.000.000
5	Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 Pcs	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.550.000	4.450.000
G. PENDUKUNG LAINNYA							
1	Toolkits Jaringan	1 Set	3.000.000	3.000.000	92.500	92.500	2.907.500
2	Kabel Belden	2 Box	2.000.000	4.000.000	1.100.000	2.200.000	1.800.000
3	Connector	3 Box	1.000.000	3.000.000	60.000	180.000	2.820.000
4	AC Split 2 PK	2 Unit	6.250.000	12.500.000	5.000.000	10.000.000	2.500.000
5	Mobiler	1 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
6	Genset	1 Pcs	6.650.000	6.650.000	7.000.000	7.000.000	(350.000)
7	Jasa Instalasi	1 Unit	2.500.000	2.500.000	Tdk Selesai	Tdk Selesai	2.500.000
8	Tambah Daya	1 Unit	10.000.000	10.000.000	1.650.000	1.650.000	8.350.000
JUMLAH				314.900.000		148.894.900	166.005.100

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Bidang Dikmenjurti Dinas Dikmenjurti Kab. Parigi Moutong bersama-sama dengan HAMZAH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), MEDI S. PANINTJO, ST selaku fasilitator di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Sumbersari), HERY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku fasilitator di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Ampibabo, SMAN 2 Ampibabo, SMAN 1 Mepanga), ARIFUDIN selaku rekanan di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Sumbersari), bertentangan dengan ketentuan :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2007 jo Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Pedoman Block Grant Fisik Sekolah Menengah Atas Tahun 2010 dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa selaku Kepala Bidang Dikmenjurti Dinas Dikmenjurti Kab. Parigi Moutong, bersama-sama dengan HAMZAH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), MEDI S. PANINTJO, ST selaku fasilitator di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Summersari), HERY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku fasilitator di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Ampibabo, SMAN 2 Ampibabo, SMAN 1 Mepanga), ARIFUDIN selaku rekanan di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Summersari), telah nyata memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 1.021.631.780,- (satu milyar dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi dari STIMIK BINA MULIA Palu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS KONI selaku Kepala Bidang DIKMENJURTI pada Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong periode Tahun 2009 – Tahun 2012 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan bersama dengan HAMZAH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi MEDI S. PANINTJO, ST, HERY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), ARIFUDIN, dan saksi RAMLI SIADJENG, SS (almarhum), pada bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di SMA Negeri 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Summersari, SMAN 1 Ampibabo, SMAN 2 Ampibabo, SMAN 1 Mepanga atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ABDUL HARIS KONI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 100643/A2.IV.1/C/1991 ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Oktober 1991 tentang Pengangkatan ABDUL HARIS YUNUS KONI menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan tugas dan tempat kerja adalah sebagai Guru pada SMA Negeri Taopa Prop. Sulawesi Tengah, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 289/I.24.1/Ca-2/1993 ditetapkan di Palu tanggal 28 Januari 1993 tentang mengangkat ABDUL HARIS YUNUS KONI menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan tugas dan tempat kerja adalah sebagai Guru di SMA Negeri 1 Moutong dan pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 821.23/2003/BKD ditetapkan di Parigi tanggal 13 Januari 2009 mengangkat ABDUL HARIS YUNUS KONI sebagai Kepala Bidang Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun tugas dan fungsi terdakwa selaku Kepala Bidang Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong, adalah sebagai berikut :
Tugas terdakwa selaku Kepala Bidang Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong, yaitu :
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Bidang DIKMENJURTI.
Fungsi terdakwa selaku Kepala Bidang Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong, yaitu :
 - h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang DIKMENJURTI.
 - i. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang DIKMENJURTI.
 - j. Penyiapan bahan pembinaan/ bimbingan teknis di Bidang DIKMENJURTI;
 - k. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang DIKMENJURTI;
 - l. Melaksanakan pengawasan kurikulum dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai ketentuan;
 - m. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan bidang dan unit terkait;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
- Bahwa pada tahun 2010 beberapa SMA Negeri ataupun Swasta di lingkungan Kabupaten Parigi Moutong menerima bantuan Block Grant Fisik

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Tahun Anggaran 2010 dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional yang berasal dari APBN-P Tahun 2010. Untuk bantuan fisik sarana dan prasarana berjumlah Rp. 7.364.550.000.- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS BANTUAN BLOCK GRANT								Subsidi Sarana Prasarana	BEASISWA BRI PEDULI PENDIDIKAN	JUMLAH ANGGARAN
		RKB	RE HAB	ALAT LAB. IPA	ALAT TIK	BOMM	BOMM APBNP	BKMM	PRA SSN/ SKM			
1	SMA Neg. 1 Parigi	0	0	1	1	400	275	55	1	1	5	677,650,000
2	SMA Neg. 1 Parigi Tengah	1		1		100	200	35			5	348,300,000
3	SMA Muh. Parigi			1		100	150	30				225,900,000
4	SMA GPID Sumbersari			1	1	0	175	10				518,550,000
5	SMA Neg. 1 Torue		2		1	400	275	30	1		5	568,150,000
6	SMA Saraswati Tolai				1	0	175	10				338,550,000
7	SMA Neg. 1 Sausu			1	1	200	275	30			5	570,150,000
8	SMA Neg. 1 Ampibabo	1		1	1	315	150	45		1		696,950,000
9	SMA Neg. 1 Kasimbar	1		1	1	300	200	40				676,200,000
10	SMA Neg. 1 Tinombo			1		200	200	30	1			289,400,000
11	SMA Neg. 1 Tinsel			1	1	200	200	30				554,400,000
12	SMA Neg. 1 Palasa			1		200	250	60				267,000,000
13	SMA Neg. 1 Mepanga	1		1	1	305	225	30				671,100,000
14	SMA Neg. 1 Moutong		1	1		270	250	55	1			374,700,000
15	SMA Neg. 1 Bolam			1	1	385	250	45				587,250,000
	JUMLAH	4	3	13	10	3375	3250	535	4	2	20	7,364,550,000

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	RKB	105,000,000
2	REHAB	55,000,000
3	ALAT LAB. IPA	180,000,000
4	ALAT TIK	315,000,000
5	BOMM	90,000
6	BOMM APBNP	90,000
7	BKMM	780,000
8	SSN	50,000,000
9	Subsidi Sarana Prasarana	20,000,000
10	BRI Peduli Pendidikan	1,800,000

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Fisik SMA Tahun 2010, pelaksanaan bantuan dana Block Grant Fisik SMA Tahun Anggaran 2010 adalah dengan swakelola oleh Pengguna Anggaran yaitu Kepala Sekolah masing-masing sekolah penerima bantuan, sebagaimana telah disosialisasikan pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2010 pada Workshop Dana Block Grant APBN 2010;
- Bahwa Workshop Dana Block Grant APBN 2010 tersebut dihadiri oleh para Kepala Sekolah penerima bantuan selaku Pengguna Anggaran diantaranya yaitu Saksi RAMLI SIADJENG, SS (Kepala SMAN 1 Torue), Saksi Drs. I MADE MUSNA, M.Si (Kepala SMA Saraswati Tolai), Saksi I NYOMAN SURIANA, S.Pd (Kepala SMA GPID Summersari), Saksi RAPIIN PALANDO, S.Pd (Kepala SMAN 2 Ampibabo), Saksi Drs. ARKAM (Kepala SMAN 1 Mepanga) dan Saksi Drs. ARDIN (Kepala SMAN 1 Ampibabo) dan juga dihadiri oleh terdakwa selaku pengawas dari Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong. Dalam workshop tersebut dilaksanakan pula penandatanganan MoU tentang dana blockgrant APBN dan APBNP serta penandatanganan surat perjanjian penggunaan dana (SP2D) blockgrant peralatan TIK SMA Propinsi Sulteng (APBNP) antara Direktorat pembinaan Sekolah menengah Atas dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor : 3609.o/C.C3/KU/2010 tanggal 25 Agustus 2010;
- Bahwa setelah para kepala sekolah penerima bantuan mengikuti workshop tersebut diatas, para kepala sekolah penerima pun kembali ke sekolah masing-masing lalu dengan segera membentuk panitia pengadaan, diantaranya yaitu :

No.	SEKOLAH	PANITIA			
		KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	ANGGOTA
1.	SMA 1 Torue	Alimudin, SPd.M.Pd	Supardi, S.Pd	Ahmad Daifullah, S.Pd	I Nyoman Langgeng, S.Pd I Made Suartanto
2.	SMA Saraswati	I Wayan Suardika	I Made wayan Wiryawan	I Gusti Ayu Putri Astiti, S.Pd	I Gusti Ketut Wiyaso, S.Pd I Made Suartanto
3.	SMA GPID Summersari	Drs. I Nyoman Saurdana	I Ketut Sadnayana	Rai Sersemiasih	I Made Gasta
4.	SMAN 1 Ampibabo	Mansyur, S.Pd	Ashab, S.Pd	Syafrudin, S.Sos	Drs. Ansar Suyanta, S.Pd Moh Saleh, S.Pd
5.	SMA 1	Januri, S.Pd	Irpan	Nyoman Suanda, S.Pd	Joko Suandono, S.Pd Drs. M Oddang I Gusti Made Mertadano, S.Pd
6.	SMKN Kasimbar	Irjan, S.Pd	Ramno, S.Pd	Made Kartika Dewi, S.Com	Feriansyah Tagahu Hermin

dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sekolah :
 - Membentuk panitia pengadaan TIK
 - Sebagai Penanggung jawab;
 - Membantu tugas panitia dalam pembuatan proposal, RAB sesuai kebutuhan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana blockgrant;
 - Selaku Pengawas bersama panitia mengawasi pelaksanaan pengadaan barang;
- Ketua : Membuat Proposal;
- Bendahara : membayarkan dana kepada rekanan;
- Sekretaris : mengetik proposal, RAB serta membuat laporan pertanggung jawaban;
- Anggota : mengecek barang datang sesuai dengan RAB dan spesifikasi dalam juknis;
- Bahwa dalam rangka tugas dan tanggung jawabnya dalam sisi pengawasan, terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI pernah mengumpulkan para kepala sekolah penerima bantuan dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pelaksanaan Dana Block Grant tidak lagi dilakukan secara swakelola melainkan harus ditender, karena berdasarkan sepengetahuan terdakwa, pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah saat ini harus mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah sehubungan dengan dicabutnya Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah;
- Bahwa sehubungan dengan penyampaian terdakwa bahwa pengadaan alat TIK tidak lagi dilaksanakan secara swakelola melainkan harus ditender sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pun mengambil alih pelaksanaan pengadaan peralatan TIK yang menggunakan bantuan dana block grant tersebut dengan cara mengatur, mengarahkan dan menunjuk rekanan yang akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah penerima bantuan sampai pada pelaporan, dimana fungsi tersebut merupakan kewenangan dari para kepala sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran di masing-masing sekolah bersama dengan panitia pengadaan yang telah dibentuk;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI tersebut di atas, pada proses pengadaannya, para kepala sekolah dan panitia pengadaan yang dibentuk tidak melaksanakan tanggung jawab

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing oleh karena tanggung jawab mereka diambil alih oleh terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya dilaksanakan pertemuan antara terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI dengan ISDARYATI selaku Direktur CV Krisna Mandiri di RM. LEBO BEACH bersama dengan beberapa orang lainnya dari CV Krisna Mandiri Perwakilan Palu yaitu HAMZAH (DPO) dan Saksi AHMAD KARIM, dimana pada pertemuan tersebut ISDARYATI memperkenalkan produknya yaitu peralatan TIK dimana saat itu pihak CV Krisna Mandiri mendapat informasi bahwa beberapa sekolah di Kab. Parigi Moutong mendapat bantuan dana blockgrant untuk pengadaan peralatan TIK. Saat pertemuan tersebut, terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI mengatakan bahwa CV Krisna Mandiri harus mendemokan barangnya dengan alasan terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI tidak mau *"membeli kucing dalam karung."*
- Kemudian, para kepala sekolah SMAN1 Torue, SMA GPID Summersari dan SMA Saraswati didatangi oleh 2 (dua) orang yaitu HAMZAH dan MEDI sedangkan di SMAN 1 Ampibabo, SMAN 1 Mepangan dan SMKN 1 Tinombo didatangi oleh HAMZAH dan HERI, yang mengaku orang suruhan Kepala Bidang Tekhnis (DIKMENJURTI) untuk menjadi rekanan dalam pengadaan peralatan TIK. Beberapa hari kemudian para Kepala Sekolah tersebut datang menghadap ke terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI selaku Kepala Bidang Tekhnis (DIKMENJURTI) sehubungan dengan kedatangan 2 orang tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan "Kalau ada Kepala Sekolah yang tidak mengikuti petunjuk saya, siap dimutasikan jadi guru biasa seperti Kepala SMA Sausu, SK nya sudah ada di laci saya sekarang. Kamu ikut petunjuk saya saja supaya kamu semua aman. Persoalan pertanggungjawaban nanti rekanan yang buat". Atas ancaman dan merasa sebagai bawahan terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI maka 6 (enam) kepala sekolah di wilayah Kab. Parigi Moutong pun menuruti perintah/ mengikuti semua petunjuk dari terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI untuk bekerja sama dengan rekanan yang telah ditentukan yang mengambil barang peralatan TIK dari CV Krisna Mandiri;
- terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI juga mengatur pelaksanaan demonstarsi barang peralatan TIK milik CV Krisna Mandiri yang bertempat SMA Negeri 1 Parigi. terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI atas nama Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Parigi Moutong

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



mengirimkan surat undangan kepada CV Krisna Mandiri untuk melaksanakan demonstrasi barang peralatan TIK. Untuk itu pula, terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI memanggil 2 (dua) orang guru/tenaga ahli komputer yaitu EMY NURYANI, S.Kom dan ARMAN, S.Kom untuk memeriksa/ mengecek barang-barang apa saja yang dimiliki oleh CV Krisna Mandiri dalam rangka pengadaan peralatan TIK tersebut dimana daftar tersebut diperoleh EMY NURYANI, S.Kom dan ARMAN, S.Kom dari terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI sendiri sebelum pelaksanaan demonstrasi dilaksanakan. 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan demonstrasi tersebut, terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI sempat menghubungi Saksi AHMAD SAIFUL (Kepala SMAN 1 Parigi) untuk meminjam ruangan menyimpan barang dari CV Krisna Mandiri namun saat itu Saksi AHMAD SAIFUL tidak menyanggupinya sehingga pada saat itu barang disimpan di rumah terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI. Demikian pula dengan tempat pelaksanaan demonstrasi tersebut yaitu di SMA Negei 1 Parigi, terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI yang menghubungi saksi AHMAD SAIFUL yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parigi memberitahukan bahwa sekolahnya akan ditempati untuk pelaksanaan demo barang. Kesimpulan demonstrasi tersebut adalah bahwa peralatan TIK milik CV Krisna Mandiri telah sesuai dengan spesifikasi dalam juknis dimana peralatan TIK nya merupakan komputer dengan merk yang sudah terdaftar di HAKI, telah memenuhi standar ISO 9001 maupun ISO 14000 dan telah diverifikasi oleh Tim Teknis Kementerian Persindustrian. Selain CV Krisna Mandiri, tidak ada perusahaan lain yang melaksanakan demo barang memperkenalkan produknya;

- Sekitar bulan Januari 2011 s/d Pebruari 2011, HAMZAH, HERI, MEDI S. PANINTJO, ARIFUDIN dan MOHAMAD FAISAL bersama dengan tim teknisi dari CV KRISNA MANDIRI yang mewakili ISDARYATI datang ke sekolah-sekolah membawa peralatan TIK sesuai dengan pesanan masing-masing sekolah. Saat barang tiba, para kepala sekolah menghubungi terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI untuk mengkonfirmasi dan saat itu tanggapan terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI adalah agar barang tersebut diterima saja dan tidak perlu lagi diperiksa karena barang tersebut berasal dari CV Krisna Mandiri yang berdasarkan demo di SMAN 1 Parigi barang tersebut sesuai dengan juknis. Demikian pula dengan berkas-berkas yang dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD FAISAL yaitu berupa laporan pertanggungjawaban, terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI memerintahkan agar ditandatangani saja dan dicap. Hal tersebut pun dilakukan oleh para kepala sekolah;

- Setelah barang tersebut diterima oleh sekolah-sekolah kemudian dilakukanlah pembayaran, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

No	NAMA SEKOLAH	RINCIAN PEMBAYARAN	RINCIAN PENGEMBALIAN
2.	SMAN 1 Mepanga, Pembayaran 23 Pebruari 2011 dan 12 Mei 2011	- Rp. 200.000.000 diterima tunai oleh BASUKI SURONUGROHO tgl 28 Jan 2011 - Rp. 18.000.000 ditransfer ke rek a.n HERRY DJAMHURI - Rp. 47.350.000 diterima tunai oleh HERRY DJAMHURI	Rp. 49.650.000,00 oleh HERY dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : - 2 bh AC 2 PK Rp. 12.000.000,00 - Pemasangan listrik Rp. 10.000.000 - Mesin genzet Rp. 6.650.000 - Mobiler Rp. 10.000.000 - Kontribusi sekolah Rp. 10.500.000
2.	SMAN GPID Sumpersari, pembayaran 4 Feb 2011	Rp. 315.000.000,00 diterima tunai oleh ARIFUDIN	Rp. 15.750.000,00 oleh MEDI S. PANINTJO dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : - Jasa instalasi listrik Rp. 10.000.000 - Jasa instalasi komputer Rp. 2.500.000 - Transport panitia dan penjilidan laporan pertanggungjawaban Rp. 3.250.000
3.	SMAN 1 Torue, Pembayaran 7 Feb 2011	- Rp. 279.000.000 ditransfer ke rek a.n MEDI S. PANINTJO - Rp. 36.000.000,00 diterima tunai oleh MEDI S. PANINTJO	Rp. 33.500.000,00 oleh MEDI S. PANINTJO dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : - Bayar listrik Rp. 16.300.000 - Bayar Pembuatan pintu besi Rp. 1.000.000 - Transport panitia Rp. 15.750.000
4.	SMAN Saraswasi, pembayaran 8 Feb 2011	Rp. 315.000.000,00 diterima tunai oleh ARIFUDIN	Rp. 15.750.000,00 oleh MEDI S. PANINTJO dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : - Penambahan daya listrik dan jasa instalasi listrik Rp. 10.000.000 - Jasa instalasi komputer Rp. 2.500.000 - Transport panitia dan penjilidan laporan pertanggungjawaban Rp. 3.250.000
5.	SMAN1 Ampibabo, Pembayaran 14 Feb	- Rp. 194.379.000 ditransfer ke rek a.n ISDARYATI tgl 14 Feb	Rp. 33.500.000,00 oleh HERY dikembalikan kepada sekolah,

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



	2011 dan 15 Feb 2011	2011 - Rp. 120.521.000,00 ditransfer ke rek a.n ISDARYATI tgl 15 Feb 2011	dengan perincian : - Kursi plastik napoly Rp. 1.500.000 - Beli AC Gree 2 PK, biaya pasang dan kabelnya Rp. 12.000.000 - Pembuatan trali dan pintu besi Rp. 5.490.000 - Pembuatan gorden Rp. 600.000 - Karpet apollo dan biaya transportasi Rp. 910.000 - Biaya penambahana daya listrik Rp. 13.000.000
6.	SMAN 2 Ampibabo, Pembayaran 14 Feb 2011 dan 15 Feb 2011	- Rp. 194.379.000 ditransfer ke rek a.n ISDARYATI tgl 14 Feb 2011 - Rp. 120.521.000,00 ditransfer ke rek a.n ISDARYATI tgl 15 Feb 2011	Rp. 34.763.000,00 oleh HERY dikembalikan kepada sekolah, dengan perincian : - Kursi plastik napoly Rp. 1.500.000 - Beli AC Gree 2 PK, biaya pasang dan kabelnya Rp. 12.000.000 - Meja panjang komputer Rp. 7.500.000 - Mesin genzet Rp. 6.000.000 - Biaya penambahan daya listrik Rp. 7.763.000

- Bersaman dengan dibawahnya perlatan TIK ke sekolah-sekolah, MOHAMAD FAISAL pun ikut dengan membawa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan dana Blockgrant Tahun Anggaran 2010 untuk pengadaan perlatan TIK masing-masing sekolah, yang isinya mencakup nama-nama perusahaan yang mengikuti tender, tanggal pelaksanaan tender beserta daftar hadir pelaksanaan tendernya dan perusahaan pemenang tender, padahal pelaksanaan tender tersebut tidak pernah diketahui oleh para kepala sekolah bahkan nama rekanan baru diketahui oleh kepala sekolah saat menandatangani laporan pertanggungjawaban yang dibawa oleh MOHAMAD FAISAL untuk ditandatangani dan dicap sebagaimana petunjuk dari terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI sebelumnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas secara formil bertentangan bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.”;

- Bahwa berdasarkan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pasal 39 ayat 3 huruf c menyatakan bahwa Pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola diantaranya pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tekhnis sumber daya manusia, intansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/ jasa. Dengan demikian sekolah diperkenankan melakukan pengadaan barang/ jasa secara swakelola penuh tanpa terikat dengan aturan bahwa “pengadaan di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dilakukan melewati proses lelang”. Aturan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Pasal 132 ayat (2), masih berlaku;
- Bahwa dijelaskan dalam KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pasal 39 ayat (1) “Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri”, kemudian ayat (4) menyebutkan “Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan dan pelaporan”. Aturan inilah yang menjadi acuan dalam Petunjuk Tekhnis pelaksanaan Dana Blockgrant Tahun Anggaran 2010 untuk pengadaan peralatan TIK yang diterima oleh beberapa SMA di Kab. Parigi Moutong diantaranya SMAN 1 Torue, SMA Saraswasti, SMA GPID Summersari, SMAN 1 Mepanga, SMAN1 Ampibabo dan SMAN 2 Ampibabo. Dengan demikian, aturan dalam Petunjuk Tekhnis menghendaki Para Kepala Sekolah penerimalah yang melaksanakan pekerjaan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan sampai pada pelaporan, bukan pihak lain termasuk oleh terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI selaku Kepala Bidang DIKMENJURTI pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Parigi Moutong sekalipun;
- Bahwa pada saat setelah pelaksanaan Workshop di Wisma Haji Palu, terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI menyampaikan kepada para kepala sekolah untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk sekolah yang mendapat 1 (Satu) paket pengadaan dan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk sekolah yang mendapat 2 (dua) paket pengadaan. Permintaan itu pun telah dipenuhi oleh para kepala sekolah dimana uang ada yang diserahkan saat itu juga dan ada yang menyerahkannya di ruangan kerja terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI di Parigi;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Penyelidik/ Penyelidik dari Kejaksaan Negeri Parigi melakukan pemeriksaan di SMAN 1 Torue ternyata peralatan TIK yang diambil dari CV KRISNA MANDIRI tidak memenuhi spesifikasi dimaksud dalam buku pedoman pelaksanaan dana Block Grant pengadaan alat TIK Tahun Anggaran 2010 dan berdasarkan pemeriksaan ahli computer SUPARMAN. S.Kom terdapat beberapa potensi kerugian negara karena adanya selisih harga yang tertera dalam RAB dengan harga pasaran, dengan perincian sebagai berikut :

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

PADA SMA NEGERI 1 TORUE PARIGI MOUTONG

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A.	LABORATORIUM KOMPUTER						
1	Komputer/PC (stand alone) untuk administrasi	27 pcs	5.500.000	148.500.000	2.813.000	75.951.000	72.549.000
2	LCD Proyektor	1 pcs	8.410.000	8.410.000	4.667.880	4.667.880	3.742.120
3	Printer	1 pcs	1.500.000	1.500.000	978.000	978.000	522.000
B.	RUANG PERPUSTAKAAN						
1	Komputer/PC (stand alone) untuk admin	1 pcs	5.500.000	5.500.000	2.813.000	2.813.000	2.687.000
2	Printer	1 pcs	1.500.000	1.500.000	978.000	978.000	522.000
C.	RUANG GURU						
1	Komputer/PC (stand alone) untuk guru	1 pcs	5.500.000	5.500.000	2.813.000	2.813.000	2.687.000
2	LCD Proyektor	3 pcs	8.500.000	25.500.000	4.667.880	14.003.640	11.496.360
3	Printer	2 pcs	1.500.000	3.000.000	978.000	1.956.000	1.044.000
4	Scanner LJK	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
D.	PINTU MASUK						
1	FingerPrint	1 pcs	6.500.000	6.500.000	TOTAL LOST		6.500.000
E.	KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK						
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
2	Digital Resource for LMS	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
3	Software Pendukung administrasi/akademik PAS	1 pcs	15.000.000	15.000.000	TOTAL LOST		15.000.000
4	Bahan ajar berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 pcs	10.000.000	10.000.000	TOTAL LOST		10.000.000
F.	PENDUKUNG LAINNYA						
1	Toolkits Jaringan	1 pcs	3.000.000	3.000.000	TOTAL LOST		3.000.000
2	Kabel Belden	2 Box	2.000.000	4.000.000	TOTAL LOST		4.000.000
3	Connector	3 pack	1.000.000	3.000.000	TOTAL LOST		3.000.000
4	Teralis	1 pcs	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
6	Jasa Instalasi	1 pcs	2.500.000	2.500.000	TOTAL LOST		2.500.000
7	UPS 1200 watt	1 0 pcs	900.000	9.000.000	850.000	8.500.000	500.000
G.	LISTRIK						

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tambah Daya	1	16,500,000			0	0
JUMLAH			298.410.000		113.660.520		184.749.480

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA SARASWATY PARIGI MOUTONG

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A. LABORATORIUM							
1	Server Laboratorium Komputer (Dell T110-Built Up)	1 Unit	30.000.000	30.000.000	7.900.400	7.900.400	22.099.600
2	Mini PC/Thin Clieen+HDD+Monitor+Sytem Operasi	18 Unit	3.250.000	58.500.000	2.500.000	45.000.000	13.500.000
3	LCD Proyektor	2 Unit	8.500.000	17.000.000	3.750.000	7.500.000	9.500.000
4	Printer	2 Unit	2.500.000	5.000.000	859.000	1.718.000	3.282.000
B. RUANG PERPUSTAKAAN							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1 Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	5 Unit	5.500.000	27.500.000	3.000.000	15.000.000	12.500.000
3	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
C. RUANG GURU							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Guru	6 Unit	5.500.000	33.000.000	3.000.000	18.000.000	15.000.000
2	Printer	4 Unit	2.500.000	10.000.000	859.000	3.436.000	6.564.000
3	Scanner LJK	1 Unit	6.500.000	6.500.000	1.765.000	1.765.000	4.735.000
4	LCD Proyektor	3 Unit	8.500.000	25.500.000	3.750.000	11.250.000	14.250.000
D. PINTU MASUK							
1	FingerPrint	1 Unit	6.500.000	6.500.000	1.980.000	1.980.000	4.520.000
E. PERANGKAT LUNAK							
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	9.000.000	9.000.000	6.000.000
2	Paket aplikasi sekolah (free dari dit PSMA)	1 Pcs			Gratis	Gratis	
3	Digital Resource for LMS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000		0	
4	Software Pendukung Administrasi/ Akademis PAS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	Gratis	Gratis	10.000.000
5	Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 Pcs	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.550.000	4.450.000
F. PENDUKUNG LAINNYA							
1	Toolkits Jaringan	1 Set	3.000.000	3.000.000	92.500	92.500	2.907.500
2	Kabel Belden	2 Box	2.000.000	4.000.000	1.100.000	2.200.000	1.800.000
3	Connector	3 Box	1.000.000	3.000.000	60.000	180.000	2.820.000
4	AC Split 2 PK	2 Unit	5.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	0
5	Jasa Instalasi	1 Unit	2.500.000	2.500.000	Tdk Selesai	Tdk Selesai	2.500.000
6	Tambah Daya	1 Unit	10.000.000	10.000.000	1.650.000	1.650.000	8.350.000

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	315.000.000	146.080.900	148.919.100
--------	-------------	-------------	-------------

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA KRISTEN GPID SUMBERSARI KEC. DOLO

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A. LABORATORIUM							
1	Server Laboratorium Komputer (Dell T110-Built Up)	1 Unit	30.000.000	30.000.000	7.900.400	7.900.400	22.099.600
2	Mini PC/Thin Clieen+HDD+Monitor+Sytem Operasi	16 Unit	3.250.000	52.000.000	2.500.000	40.000.000	12.000.000
3	LCD Proyektor	1 Unit	8.500.000	8.500.000	3.750.000	3.750.000	4.750.000
4	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
B. RUANG PERPUSTAKAAN							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1 Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	6 Unit	5.485.000	32.910.000	3.000.000	18.000.000	14.910.000
3	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
C. RUANG GURU							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Guru	8 Unit	5.500.000	44.000.000	3.000.000	24.000.000	20.000.000
2	Printer	2 Unit	2.500.000	5.000.000	859.000	1.718.000	3.282.000
3	Scanner LJK	1 Unit	6.500.000	6.500.000	1.765.000	1.765.000	4.735.000
4	LCD Proyektor	4 Unit	8.500.000	34.000.000	3.750.000	15.000.000	19.000.000
D. PINTU MASUK							
1	Finger Print	1 Unit	6.500.000	6.500.000	1.980.000	1.980.000	4.520.000
E. PERANGKAT LUNAK							
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	9.000.000	9.000.000	6.000.000
2	Paket aplikasi sekolah (free dari dit PSMA)	1 Pcs			Gratis	Gratis	0
3	Digital Resource for LMS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000		0	15.000.000
4	Software Pendukung Administrasi/ Akademis PAS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	Gratis	Gratis	15.000.000
5	Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 Pcs	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.550.000	4.450.000
F. PENDUKUNG LAINNYA							
1	Toolkits Jaringan	1 Set	3.000.000	3.000.000	92.500	92.500	2.907.500
2	Kabel Belden	2 Box	2.000.000	4.000.000	1.100.000	2.200.000	1.800.000
3	Connector	3 Box	1.000.000	3.000.000	60.000	180.000	2.820.000
4	AC Split 2 PK	2 Unit	5.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	0
5	Genset	1 Pcs	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	(1.000.000)
6	Jasa Instalasi	1 Unit	2.500.000	2.500.000	Tdk Selesai	Tdk Selesai	2.500.000
7	Tambah Daya	1 Unit	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	(150.000)
JUMLAH			314.910.000		154.503.900		160.406.100

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA KASIMBAR

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A. LABORATORIUM							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	24 Unit	5.500.000	132.000.000	3.000.000	72.000.000	60.000.000
2	LCD Proyektor	1 Unit	8.500.000	8.500.000	3.750.000	3.750.000	4.750.000
3	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
B. RUANG PERPUSTAKAAN							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1 Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	2 Unit	5.500.000	11.000.000	3.000.000	6.000.000	5.000.000
3	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
C. RUANG GURU							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Guru	2 Unit	5.500.000	11.000.000	3.000.000	6.000.000	5.000.000
2	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
3	Scanner LJK	1 Unit	6.410.000	6.410.000	1.765.000	1.765.000	4.645.000
4	LCD Proyektor	2 Unit	8.500.000	17.000.000	3.750.000	7.500.000	9.500.000
D. PINTU MASUK							
1	FingerPrint	2 Unit	6.500.000	13.000.000	1.980.000	3.960.000	9.040.000
E. PERANGKAT LUNAK							
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	9.000.000	9.000.000	6.000.000
2	Digital Resource for LMS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000		0	15.000.000
3	Software Pendukung Administrasi/Akademis PAS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	Gratis	Gratis	15.000.000
4	Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 Pcs	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.550.000	4.450.000
F. PENDUKUNG LAINNYA							
1	Toolkits Jaringan	1 Set	3.000.000	3.000.000	92.500	92.500	2.907.500
2	Kabel Belden	2 Box	2.000.000	4.000.000	1.100.000	2.200.000	1.800.000
3	Connector	3 Box	1.000.000	3.000.000	60.000	180.000	2.820.000
4	AC Split 2 PK	2 Unit	6.000.000	12.000.000	5.000.000	10.000.000	2.000.000
5	Mobiler	1 Pcs	9.000.000	9.000.000	9.000.000	7.000.000	2.000.000
6	Jasa Instalasi	1 Unit	2.500.000	2.500.000	1.650.000	1.650.000	850.000
G. LISTRIK							
1	Tambah daya	1 Pcs	14.500.000	14.500.000	1.650.000	1.650.000	12.850.000
JUMLAH			314.910.000		143.874.500		171.035.500

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA NEGERI 1 AMPIBABO

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A. LABORATORIUM KOMPUTER							
1	Server Lab Komputer	1 set	30.000.000	30.000.000	7.900.000	7.900.000	22.100.000
2	Komputer/PC (Stand Alone)	21 set	5.500.000	115.500.000	3.000.000	63.000.000	52.500.000
3	LCD Proyektor	1 set	8.500.000	8.500.000	3.750.000	3.750.000	4.750.000
4	Printer	1 set	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. RUANG PERPUSTAKAAN							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1 set	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	1 set	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
3	Printer	1 set	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
C. RUANG GURU							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	2 set	5.500.000	11.000.000	3.000.000	6.000.000	5.000.000
2	Printer	2 set	2.500.000	5.000.000	859.000	1.718.000	3.282.000
3	Scanner LJK	1 set	15.000.000	15.000.000	1.765.000	1.765.000	13.235.000
D. PINTU MASUK							
1	FingerPrint	2 set	6.500.000	13.000.000	1.980.000	3.960.000	9.040.000
E. KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK							
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	9.000.000	9.000.000	6.000.000
2	Paket aplikasi sekolah (free dari dit PSMA)	1 Pcs	(gratis)		(gratis)		0
3	Digital Resource for LMS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000
4	Software Pendukung Administrasi/ Akademis PAS	1 Pcs	15.000.000	15.000.000	Gratis	Gratis	0
5	Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1 Pcs	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.550.000	4.450.000
F. PENDUKUNG LAINNYA							
1	Toolkits Jaringan (SET)	1 Set	3.000.000	3.000.000	92.500	92.500	2.907.500
2	Kabel Belden (BOX)	2 Box	2.000.000	4.000.000	1.100.000	2.200.000	1.800.000
3	Connector (BOX)	3 Box	1.000.000	3.000.000	60.000	180.000	2.820.000
4	AC 2 PK	2 Unit	6.000.000	12.000.000	5.000.000	10.000.000	2.000.000
5	Kursi plastik	25 buah	60.000	1.500.000	0	0	0
6	Teralis	1 set	7.000.000	7.000.000	0	0	0
7	Jasa Instalasi	1 Pcs	2.500.000	2.500.000	tdk selesai	tdk selesai	2.500.000
G. LISTRIK							
1	Tambah Daya	1 Pcs	13.000.000	13.000.000	1.650.000	1.650.000	11.350.000
JUMLAH			315.000.000		124.483.500		190.516.500

POTENSI KERUGIAN NEGARA PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA SMA MEPANGA

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga RAB (RP)		Harga Seharusnya (RP)		Kerugian
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7
A. LABORATORIUM							
1	Server Laboratorium Komputer	1 Unit	30.000.000	30.000.000	7.900.400	7.900.400	22.099.600
2	MiniPC/Thin lien+ HDD+ Monitor+ Sytem Operasi	29 Unit	3.250.000	94.250.000	2.500.000	72.500.000	21.750.000
3	LCD Proyektor	1 Unit	8.500.000	8.500.000	3.750.000	3.750.000	4.750.000
4	Printer	1 Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
B. RUANG PERPUSTAKAAN							
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1 Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	1 Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Printer	1	Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
C. RUANG GURU								
1	Komputer/PC (Stand Alone) Untuk Guru	1	Unit	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Printer	1	Unit	2.500.000	2.500.000	859.000	859.000	1.641.000
3	Scanner LJK	1	Unit	6.500.000	6.500.000	1.765.000	1.765.000	4.735.000
4	LCD Proyektor	1	Unit	8.500.000	8.500.000	3.750.000	3.750.000	4.750.000
D. RUANG SERVER								
1	Server Data/administrasi	1	Unit	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000
E. PINTU MASUK								
1	FingerPrint	1	Unit	6.500.000	6.500.000	1.980.000	1.980.000	4.520.000
F. PERANGKAT LUNAK								
1	Learning Management System+bahan ajar min 365	1	Pcs	15.000.000	15.000.000	9.000.000	9.000.000	6.000.000
2	Paket aplikasi sekolah (free dari dit PSMA)	1	Pcs			Gratis	Gratis	0
3	Digital Resource for LMS	1	Pcs	15.000.000	15.000.000		0	15.000.000
4	Software Pendukung Administrasi/ Akademis PAS	1	Pcs	15.000.000	15.000.000	Gratis	Gratis	15.000.000
5	Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran)	1	Pcs	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.550.000	4.450.000
G. PENDUKUNG LAINNYA								
1	Toolkits Jaringan	1	Set	3.000.000	3.000.000	92.500	92.500	2.907.500
2	Kabel Belden	2	Box	2.000.000	4.000.000	1.100.000	2.200.000	1.800.000
3	Connector	3	Box	1.000.000	3.000.000	60.000	180.000	2.820.000
4	AC Split 2 PK	2	Unit	6.250.000	12.500.000	5.000.000	10.000.000	2.500.000
5	Mobiler	1	Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
6	Genset	1	Pcs	6.650.000	6.650.000	7.000.000	7.000.000	(350.000)
7	Jasa Instalasi	1	Unit	2.500.000	2.500.000	Tdk Selesai	Tdk Selesai	2.500.000
8	Tambah Daya	1	Unit	10.000.000	10.000.000	1.650.000	1.650.000	8.350.000
JUMLAH				314.900.000		148.894.900		166.005.100

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Bidang Dikmenjurti Dinas Dikmenjurti Kab. Parigi Moutong bersama-sama dengan HAMZAH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), MEDI S. PANINTJO, ST selaku fasilitator di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Summersari), HERY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku fasilitator di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Ampibabo, SMAN 2 Ampibabo, SMAN 1 Mepanga), ARIFUDIN selaku rekanan di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Summersari), bertentangan dengan ketentuan :
- g) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - h) Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 - i) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - j) Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2007 jo Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- k) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
- l) Pedoman Block Grant Fisik Sekolah Menengah Atas Tahun 2010 dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional;

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa selaku Kepala Bidang Dikmenjurti Dinas Dikmenjurti Kab. Parigi Moutong, bersama-sama dengan HAMZAH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), MEDI S. PANINTJO, ST selaku fasilitator di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Sumbersari), HERY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku fasilitator di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Ampibabo, SMAN 2 Ampibabo, SMAN 1 Mepanga), ARIFUDIN selaku rekanan di 3 (tiga) sekolah (SMAN 1 Torue, SMA Saraswati, SMA GPID Sumbersari), telah nyata memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 1.021.631.780,- (satu milyar dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi dari STIMIK BINA MULIA Palu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDS-02/PRG/Ft.1/03/2014 tanggal 29 September 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd, M.Si bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd, M.Si berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.005.540.780,- (satu milyar lima juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. SK Pengangkatan ABDUL HARIS KONI sebagai CPNS;
 - b. SK Pengangkatan ABDUL HARIS KONI sebagai PNS;
 - c. SK Pengangkatan ABDUL HARIS KONI sebagai Kepala Bidang Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong;
Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Haris Yunus Koni, S.Pd, M.Si;
 - d. 5 (lima) Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah;
 - e. 5 (lima) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan TIK 2011 milik SMA Saraswati Tolai, SMA GPID Summersari, SMAN 1 Mepanga, SMAN 1 Ampibabo dan SMAN 2 Ampibabo;
 - f. Kwitansi penyerahan uang dari SUPARDI kepada MEDI S. PANINTJO. ST;
 - g. Bukti transfer uang ke rek a.n MEDI S. PANINTJO. ST;
 - h. Dokumen Administrasi Proses Pengadaan Peralatan Menurut Keputusan Presiden R.I Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya;
 - i. Pedoman Block Grant Fisik Sekolah Menengah Atas tahun 2010;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan TIK 2011 CV. BINEKA KARYA - SMA NEGERI 1 TORUE;
- k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Peralatan TIK Melalui Dana APBN-P Tahun 2010 SMAN 1 Parigi;
- l. Menu Perangkat Keras TIK Di Sekolah;
- m. Berita Acara Hasil Audit SMAN 1 Torue;
- n. Pedoman Subsidi/Block Grant Peralatan Laboratorium IPA Dan Peralatan TIK (APBN-P) Tahun Anggaran 2010;
- o. Surat Pernyataan Ramli, SS;
- p. Revisi Rencana Anggaran Biaya Perubahan Pengadaan Peralatan TIK Tahun 2010 SMAN 1 Torue;
- q. Surat Perjanjian antara Drs. Supardi dan Arifudin;
- r. Peralatan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dan peralatan Laboratorium IPA SMAN 1 Torue;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 27/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pal tanggal 15 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd, M.Si** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd, M.Si tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama**" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,-** (Dua Ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. SK Pengangkatan ABDUL HARIS KONI sebagai CPNS;
 - b. SK Pengangkatan ABDUL HARIS KONI sebagai PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SK Pengangkatan ABDUL HARIS KONI sebagai Kepala Bidang Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong;

Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Haris Yunus Koni, S.Pd, M.Si

- d. 5 (lima) Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah;
- e. 5 (lima) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan TIK 2011 milik SMA Saraswati Tolai, SMA GPID Sumbersari, SMAN 1 Mepanga, SMAN 1 Ampibabo dan SMAN 2 Ampibabo;
- f. Kwitansi penyerahan uang dari SUPARDI kepada MEDI S. PANINTJO. ST
- g. Bukti transfer uang ke rek a.n MEDI S. PANINTJO. ST;
- h. Dokumen Administrasi Proses Pengadaan Peralatan Menurut Keputusan Presiden R.I Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya;
- i. Pedoman Block Grant Fisik Sekolah Menengah Atas tahun 2010;
- j. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan TIK 2011 CV. BINEKA KARYA - SMA NEGERI 1 TORUE;
- k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Peralatan TIK Melalui Dana APBN-P Tahun 2010 SMAN 1 Parigi;
- l. Menu Perangkat Keras TIK Di Sekolah;
- m. Berita Acara Hasil Audit SMAN 1 Torue;
- n. Pedoman Subsidi/Block Grant Peralatan Laboratorium IPA Dan Peralatan TIK (APBN-P) Tahun Anggaran 2010;
- o. Surat Pernyataan Ramli, SS;
- p. Revisi Rencana Anggaran Biaya Perubahan Pengadaan Peralatan TIK Tahun 2010 SMAN 1 Torue;
- q. Surat Perjanjian antara Drs. Supardi dan Arifudin;
- r. Peralatan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dan peralatan Laboratorium IPA SMAN 1 Torue;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu masing-masing Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal, tanggal 22 Oktober 2014 bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 27/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pal tanggal 15 Oktober 2014, permintaan banding mana telah diberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tanggal 29 Oktober 2014 dan kepada Terdakwa tanggal 11 Nopember 2014;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Nopember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 05 Nopember 2014, memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2014 ;

Membaca pula memori banding dari Terdakwa tanpa tanggal bulan Nopember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 Nopember 2014, memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Desember 2014;

Membaca kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 21 Nopember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 02 Desember 2014, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum sampai saat ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 05 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan sebagai alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu mengenai pasal yang terbukti dalam perkara ini, yang mana menurut Penuntut Umum telah terurai jelas selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk yang diperoleh bahwa dakwaan primair yang terbukti, namun Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain dengan memutus perkara Terdakwa Abdul Haris Yunus Koni, S.Pd., M.Si. dengan membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



2. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd, M.Si selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, dengan pertimbangan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, sehingga tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun telah memenuhi semua unsur dakwaan primair;
3. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu mengenai penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd, M.Si yang dipidana membayar denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan, sementara Penuntut Umum dalam tuntutannya menuntut Terdakwa agar membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa, padahal sudah jelas adanya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana hasil penghitungan oleh ahli sebesar Rp. 1.005.540.780,- (satu milyar lima juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) subsidair pidana penjara 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan sebagai alasan banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palu adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian



adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig);

2. Kekhilafan Hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti bahwa Terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Kekhilafan Hakim mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak terbukti telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keseluruhan isi dari memori banding harus ditolak secara keras karena ternyata hanya mengandung unsur yang hanya ingin memidana tanpa mempertimbangkan fakta kebenaran;
2. Bahwa perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan dalam memori banding tidaklah terbukti, karena semua pekerjaan telah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana Block Grant Tahun 2010;
3. Bahwa bukti adanya unsur penyalahgunaan kewenangan dan kode etik justru pada oknum Jaksa yang kebetulan menjadi JPU, karena telah menyalahi prosedur mendatangi sekolah-sekolah penerima dana bantuan block grant pada saat pengadaan berlangsung dengan menakut-nakuti Kepala Sekolah sambil melakukan opini publik;
4. Bahwa unsur merugikan keuangan negara telah jelas-jelas ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan sangat menciderai penegakan hukum demi keadilan bahkan dapat dipandang JPU tidak cakap dan profesional dalam menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Nomor 27/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pal, tanggal 15 Oktober 2014, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 27/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pal tanggal 15 Oktober 2014 yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP karena Terdakwa **ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd, M.Si** selaku Kepala Bidang Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Periode 2009-2012 dan sekaligus Pengawas Pelaksanaan Bantuan Dana Block Grant Tahun 2010 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan cara menakut-nakuti dan mengintervensi serta mengarahkan para kepala sekolah penerima dana bantuan Block Grant Tahun 2010 agar bermitra dan atau menggunakan pengadaan alat-alat TIK dari CV. KRISNA MANDIRI, Terdakwa ABDUL HARIS KONI juga mengancam para kepala sekolah penerima bantuan dana Block Grant tersebut apabila tidak bermitra dan mengambil barang-barang TIK pada CV.KRISNA MANDIRI maka kepala sekolah bersangkutan akan dijadikan guru biasa, serta meminta kepada para kepala sekolah penerima bantuan dana Block Grant untuk menyerahkan sejumlah uang yaitu bagi yang menerima atau mendapat bantuan 1 (satu) paket maka mereka harus menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan bagi yang mendapat atau menerima bantuan 2 (dua) paket maka mereka harus menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.021.631.780,00 (satu milyar dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sesuai hasil penghitungan Ahli dari STMIK Bina Mulia Palu dan menguntungkan ISDARYATI selaku Direktur CV KRISNA MANDIRI;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya Nomor 27/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pal tanggal 15 Oktober 2014, karena hukumannya masih ringan dengan alasan karena pidana yang dijatuhkan tersebut belum memenuhi rasa keadilan; Terdakwa adalah seorang Kepala Bidang

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong dan Pengawas Pelaksanaan Bantuan Dana Block Grant Fisik SMA Tahun Anggaran 2010 telah melakukan intervensi, mengancam dan meminta uang pada para kepala sekolah penerima Bantuan Dana Block Grant Fisik SMA Tahun Anggaran 2010 perbuatannya tidak terpuji; karena Terdakwa seharusnya bertanggung jawab dan memberi contoh keteladanan dan menjaga nama baik Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong tetapi justru Terdakwa berbuat sebaliknya mencederai amanah yang diberikan oleh Pemerintah, Bantuan Block Grant Fisik SMA Tahun Anggaran 2010 dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional yang berasal dari APBN-P Tahun 2010 tersebut merupakan dana yang berasal dari rakyat yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian-kerugian yang menghambat pembangunan dan hak sosial dan ekonomi rakyat/masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, sehingga sudah sepatutnya pidana penjara terhadap Terdakwa dinaikkan ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, hanya saja Pengadilan Tinggi akan menanggapi dan menjelaskan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada point ketiga bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan hukuman denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) bukan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum. Mengenai keberatan yang lain yaitu bahwa Terdakwa seharusnya dikenakan uang pengganti, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memang Negara dirugikan sejumlah Rp. 1.021.631.780,- (satu milyar dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) akan tetapi uang tersebut berada dalam penguasaan ISDARYATI selaku Direktur CV KRISNA MANDIRI sebagai pembayaran peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dari sekolah-sekolah yang menerima dana block grant Tahun 2010, bukan Terdakwa yang menikmati, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, jadi menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat Terdakwa tidak dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti karena Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut akan tetapi akibat perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain dan merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 27/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pal tanggal 15 Oktober 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 27/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pal, tanggal 15 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapanya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd, M.Si** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd, M.Si tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama"** sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. SK Pengangkatan ABDUL HARIS KONI sebagai CPNS;
 - b. SK Pengangkatan ABDUL HARIS KONI sebagai PNS;
 - c. SK Pengangkatan ABDUL HARIS KONI sebagai Kepala Bidang Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong;
Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Haris Yunus Koni, S.Pd, M.Si
 - d. 5 (lima) Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah;
 - e. 5 (lima) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan TIK 2011 milik SMA Saraswati Tolai, SMA GPID Sumbersari, SMAN 1 Mepanga, SMAN 1 Ampibabo dan SMAN 2 Ampibabo;
 - f. Kwitansi penyerahan uang dari SUPARDI kepada MEDI S. PANINTJO. ST
 - g. Bukti transfer uang ke rek a.n MEDI S. PANINTJO. ST;
 - h. Dokumen Administrasi Proses Pengadaan Peralatan Menurut Keputusan Presiden R.I Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya;
 - i. Pedoman Block Grant Fisik Sekolah Menengah Atas tahun 2010;
 - j. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan TIK 2011 CV. BINEKA KARYA - SMA NEGERI 1 TORUE;
 - k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Peralatan TIK Melalui Dana APBN-P Tahun 2010 SMAN 1 Parigi;
 - l. Menu Perangkat Keras TIK Di Sekolah;
 - m. Berita Acara Hasil Audit SMAN 1 Torue;
 - n. Pedoman Subsidi/Block Grant Peralatan Laboratorium IPA Dan Peralatan TIK (APBN-P) Tahun Anggaran 2010;
 - o. Surat Pernyataan Ramli, SS;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Revisi Rencana Anggaran Biaya Perubahan Pengadaan Peralatan TIK Tahun 2010 SMAN 1 Torue;
- q. Surat Perjanjian antara Drs. Supardi dan Arifudin;
- r. Peralatan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dan peralatan Laboratorium IPA SMAN 1 Torue;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh kami **INYOMAN SUKRESNA, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum**. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Juni 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum

Ttd.

NURWIGATI, SH.,M.Hum

KETUA MAJELIS

Ttd.

INYOMAN SUKRESNA, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH.
NIP. 196105161985031003

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL